



PENETAPAN

Nomor 2475/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3671055205800003, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cibungur RT 002 RW 002 Kel. Burujuljaya Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Yuli Yuliani, S.H dan ATING SUTIAMAH, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kp Cihaur RT.003 RW.01 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3256/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 24 Juli 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di Dusun Pahing RT 004 RW 003 Kel/Desa Ambit Kec. Waled Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 2475/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 2475/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 25 Juli 2023 dan 25 Juli 2023 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi tetapi tidak patut karena ternyata Tergugat sudah tidak beralamat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan #0046# adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 2475/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 24 Juli 2023, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2475/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 24 Juli 2023;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/ Kuasanya secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	7.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2023/PA.Tsm